

BAB III

PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI LUAR KUA PASCA BERLAKUNYA PP NO. 48 TAHUN 2014 DI KELURAHAN BRINGIN KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

A. Gambaran Umum Kelurahan Bringin

1. Letak Geografis Kelurahan Bringin

Kelurahan Bringin merupakan bagian dari 16 Kelurahan di Kecamatan Ngaliyan yang berada diwilayah Kota Semarang bagian Barat dari Kota Semarang dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Kelurahan Tambakaji
Sebelah Timur	: Kelurahan Tambakaji dan Kelurahan Ngaliyan
Sebelah Selatan	: Kelurahan Paler
Sebelah Barat	: Kelurahan Gondoriyo

Orbitrasi Kelurahan BringinKecamatan Ngaliyan Kota Semarang sebagai berikut:

- Jarak dari Kecamatan : 3 km
- Jarak dari Kota : 10,5 km
- Jarak dari ibu kota Propinsi : 11,5 km

Dalam struktur pemerintahan Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan atau disebut Lurah dan dibantu oleh seorang sekretaris kelurahan dan beberapa kepala kasi, antara lainStaf, kasi pemerintahan, kasi kessos, kasi irantie.

2. Keadaan Monografi

Luas wilayah serta Kelembagaan yang ada di Kelurahan Bringin dengan rincian sebagai berikut:

- a. Luas Wilayah : 106.458 Ha
- b. Jumlah Rukun Warga : 18 RW
- c. Jumlah Rukun Tetangga : 131 RT
- d. Data Lembaga Pemberdayaan Masyarakat : 1 Buah
- e. Organisasi Masyarakat Lainnya (KIM, FIM) : 1 Buah

Penduduk Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan termasuk heterogin atau majemuk, kemajemukan tersebut dapat dilihat dari data statistik kependudukan pada akhir tahun 2014, jumlah penduduk Kecamatan Ngaliyan berjumlah 16.069 Jiwa, dengan rincian pemeluk agama sebagai berikut:

Tabel I
Data Kependudukan Kelurahan Bringin
Dirinci Menurut Agama

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	11.030 Orang
2.	Protestan	2.502 Orang
3.	Katholik	2108 Orang
4.	Hindu	216 Orang

5.	Budha	89 Orang
6.	Konghucu	82 Orang
7.	Penganut ALiran Kepercayaan Kepada Yang Maha Esa	42 Orang
	Jumlah:	16.069 Orang

Sumber: Dokumen monografi Kelurahan Bringin tahun 2015

3. Kondisi Sosial

Jumlah penduduk di Kelurahan Bringin pada tahun 2015 sebanyak 16.069 orang, dengan perincian 8015 berjenis kelamin Laki-laki dan 8012 berjenis kelamin perempuan.

Kelurahan Bringin terbagi atas masyarakat desa dan masyarakat kota. Masyarakat desa diantaranya: Desa Bringin Wetan, Desa Banjaran, Desa Gondoriyo Wetan, Desa Wates, Desa Duwet, Desa Pengilon. Sedangkan masyarakat kota diantaranya: Perumahan Bringin Indah, Perum. Bella Vista, Perum. Permata Puri, Perum. Pandana, Perum. Villa Esperanza, Perum. Bringin Putih, dan lain-lain.

Ciri-ciri masyarakat kota: tidak terlalu bergantung pada orang lain sehingga cenderung individualisme, hubungan antar individu bersifat formal dan interaksi antar warga berdasarkan kepentingan, sangat menghargai waktu sehingga perlu adanya perencanaan yang matang. Sedangkan ciri-ciri masyarakat desa: hubungan antar individu bersifat kekeluargaan, patuh terhadap

nilai-nilai dan norma (tradisi) yang berlaku di masyarakat, kehidupan keagamaan yang masih kental.

4. Kondisi Budaya

Keadaan budaya di daerah Kelurahan Bringin beretnis Jawa yang mempunyai corak kehidupan sosial, seperti masyarakat Jawa lainnya. Sebagian besar keadaan sosial budaya di Kelurahan Bringin dipengaruhi oleh ajaran Islam. Budaya tersebut dipertahankan oleh masyarakat Kelurahan Bringin sejak dulu sampai sekarang.

Sebagian besar masyarakat pribumi bercampur baur dengan masyarakat pendatang yang berasal dari berbagai daerah. Sikap warga yang ramah menjadikan para pendatang merasa nyaman tinggal di Kelurahan Bringin. Masyarakat Kelurahan Bringin merupakan percampuran antara masyarakat modern dan desa, kebanyakan masyarakat pendatang bertempat tinggal di perumahan baik dari Jawa maupun luar Jawa.

Dari pemaparan di atas dapat dicermati bahwa keberagaman corak baik dari aspek tipologi dan pelapisan masyarakat, menunjukkan bahwa keberagaman masyarakat Kelurahan Bringin ini sangat kental dengan nilai-nilai keagamaan yang sangat kuat, seperti halnya dalam hal adat pernikahan. Pernikahan merupakan acara yang sakral bagi sebagian besar budaya, dan itu termasuk budaya Jawa. Karena itu, proses pernikahan mesti dijalankan dengan khidmat. Dalam melakukan prosesi pernikahan, orang Jawa selalu mencari hari baik, oleh karena itu maka perlu pertimbangan dari kyai, supranatural, sistem kejawaan dan lain-lain.

Sebelum pernikahan dilakukan, ada beberapa prosesi yang harus dilakukan, baik oleh pihak laki-laki maupun perempuan. Hal yang umum dilakukan masyarakat Kelurahan Bringin, tata upacara pernikahan adat Jawa adalah sebagai berikut:

1. Srah-srahan, yaitu menyerahkan seperangkat perlengkapan sarana untuk melancarkan pelaksanaan acara sampai hajatan berakhir. Untuk itu diadakan simbol-simbol barang-barang yang mempunyai arti dan makna khusus, berupa cincin, seperangkat busana putri, makanan tradisional, buah-buahan, daun sirih dan uang.
2. Menetapkan kepastian hari untuk ijab qobul dan resepsi. Untuk mencari hari, tanggal, bulan, biasanya dimintakan saran kepada kyai atau orang yang ahli dalam perhitungan Jawa.
3. Ijab qobul, peristiwa penting dalam hajatan mantu adalah ijab qobul dimana sepasang calon pengantin bersumpah di hadapan naib yang disaksikan wali, saksi-saksi dan keluarga besar kedua belah pihak serta beberapa tamu undangan.
4. Sungkeman, adalah ungkapan bakti kepada orang tua, serta mohon doa restu. Caranya, berjongkok dengan sikap seperti orang menyembah, menyentuh lutut orang tua pengantin perempuan, mulai dari pengantin putri diikuti pengantin putra, baru kemudian kepada bapak dan ibu pengantin putra.

Menurut Khanafi (modin Kelurahan Bringin), beliau menyatakan bahwa masyarakat Bringin kebanyakan lebih memilih melaksanakannya di rumah, hal ini berkaitan dengan faktor budaya dan kenyamanan.¹

5. Kondisi Ekonomi

Mata pencaharian penduduk Kelurahan Bringin beraneka ragam, baik wiraswasta, pengrajin, PNS, pedagang, karyawan, buruh maupun petani dan lain-lain. Data selengkapnya mengenai jenis mata pencaharian penduduk Kelurahan Bringin dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II
Data Kependudukan Kelurahan Bringin
Dirinci Menurut Mata Pencaharian

Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1. Petani	740 Orang
2. Pengusaha Sedang/Besar	650 Orang
3. Pengrajin/Industri Kecil	2990 Orang
4. Buruh Industri	650 Orang
5. Pedagang	799 Orang

¹Wawancara dengan Khanafi (Modin Kelurahan Bringin), Kamis 9 Oktober 2015

6. Pengangkutan	271 Orang
7. Pegawai Negeri Sipil	1350 Orang
8. ABRI	99 Orang
9. Pensiunan ABRI/PNS	212 Orang
10. Peternak	70 Orang
11. Lain-lain	- Orang

Sumber: dokumen monografi Kelurahan Bringin tahun 2015

6. Jumlah Pernikahan dan Perceraian

Jumlah pernikahan di Kelurahan Bringin tahun 2015 dari bulan januari sampai september.

Tabel III
Data Pernikahan Bulan Januari-September 2015

Bulan	Jumlah Pernikahan
Januari	5 Orang
Pebruari	6 Orang
Maret	4 Orang
April	3 Orang

Mei	2 Orang
Juni	4 Orang
Juli	2 Orang
Agustus	8 Orang
September	9 Orang
Jumlah	43 Orang

Sumber: Data di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan

B. Sejarah Singkat Terbentuknya Kelurahan Bringin

Kota Semarang menyimpan sejarah panjang. Hampir semua nama tempat atau wilayah di Kota Atlas ini mempunyai arti. Demikian dibuktikan dengan nama Semarang, yang konon nama ini diambil dari pohon asam yang jarang-jarang terdapat di Semarang. Nama Semarang singkatan dari kata “asam atau asem” dan “arang”. Begitu pula dengan penamaan wilayah lainnya, hampir selalu ada keterkaitan dengan sejarah yang membentuknya. Salah satunya Desa/Kelurahan Bringin di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

Menurut penuturan Saichu (warga desa Bringin), nama Bringin ada hubungannya dengan Mbah Bringin. Beliau adalah seorang pertapa atau pejuang Islam dan juga seorang aulia yang datang ke daerah Ngaliyan.²

²Wawancara dengan Saichu (warga Desa Bringin), 15 September 2015


Jauh sebelum negeri ini merdeka, Desa Bringin ini merupakan hutan belantara. Dan yang pertama babat alas atau membuka lahan namanya Mbah Bringin tapi sayangnya tidak tau kapan kapan membukanya. Hal itu dibuktikan dengan adanya petilasan Mbah Bringin yang terdapat di Perumahan Permata Puri Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan. Hingga kini petilasan tersebut masih dijaga dan dirawat oleh masyarakat setempat.

Desa Bringin identik dengan Keberadaan pohon asem tua di pelataran Masjid Jami' As Sholihin Bringin, yang menjadi jejak perkembangan Islam di Ngaliyan. Pembangunan masjid tersebut diperkirakan didirikan oleh Syeh Saridin atau Syeh Jangkung. Hal itu berdasar pada pohon asam yang ada di halaman masjid sama persis dengan salah satu masjid yang dibuat oleh Syeh Saridin di Kayen, Pati. Syeh Saridin itu teman seperjuangan Syeh Pandanarang, pendiri Semarang. Mereka berdua murid Sunan Kalijaga.

Beliau menambahkan, setelah ditemukannya masjid tersebut dan dilanjutkan pembangunan oleh Mbah Bringin, perkembangan Islam di daerah Ngaliyan cukup pesat. Kini, Masjid Jami' As-Sholihin selalu ramai kegiatan-kegiatan Islam. Seperti tahun-tahun sebelumnya, masjid yang berada di Jalan Raya Bringin RT 1 RW 8 Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan itu selalu dipadati kegiatan mengaji, mulai dengan kegiatan rutin Tahlilan setiap malam jum'at, maulidan, kegiatan bulan suci Ramadhan seperti halnya: tadarusan, pengajian kitab tafsir, pengajian anak-anak setiap sore, dan lain lain.

C. Struktur Organisasi Kantor Kelurahan Bringin

Tabel IV
Struktur Organisasi Kelurahan Bringin
Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang



Sumber: Papan struktur di Kantor Kelurahan Bringin

1. Tugas dan Fungsi Lurah adalah:

Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan melaksanakan urusan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Lurah mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksana kegiatan pemerintahan kelurahan
- 2) Pemberdayaan masyarakat
- 3) Pelayanan masyarakat
- 4) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- 5) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan
- 6) Pembinaan lembaga kemasyarakatan.³

2. Tugas dan Fungsi Sekretaris Kelurahan

Sekretaris kelurahan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi kelurahan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan serta penyusunan laporan
- 2) Pelaksanaan tata usaha umum, kepegawaian dan perlengkapan rumah tangga
- 3) Pengelolaan urusan keuangan dan administrasi kelurahan

3. Tugas dan Fungsi Kasi Pemerintahan

Kasi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan umum. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kasi Pemerintahan mempunyai fungsi:

³Wawancara dengan Puput Widiatmoko, 21 Oktober 2015

- 1) Menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum
- 2) Menyusun program dan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil
- 3) Pelaksanaan tugas-tugas bidang keagrariaan
- 4) Pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya

4. Tugas dan Fungsi Kasi Kessos

Kasi Kessos mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan, sosial budaya, kesenian, generasi muda dan pemberdayaan perempuan serta bantuan dan pelayanan social. Kasi Kessos mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program dan pembinaan bidang social
- 2) Pelayanan kepada masyarakat bidang social
- 3) Fasilitasi pembinaan sosial budaya masyarakat
- 4) Fasilitasi program penyaluran bantuan korban bencana alam dan bencana lainnya
- 5) Fasilitasi pembinaan kepemudaan, kesenian, olahraga dan pemberdayaan perempuan
- 6) Fasilitasi pembinaan masyarakat rentan social

5. Tugas dan wewenang Modin

Modin merupakan pembantu pegawai pencatat nikah dan tokoh agama yang berada di desa yang mengurus masalah agama yang langsung terjun di masyarakat dan membantu tugas KUA dalam pernikahan.

Modin membantu Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menikahkan masyarakat yang mau menikah di daerahnya dan menyaksikan pernikahan tersebut, serta mengantarkan berkas untuk pernikahan catin kepada KUA, Sedangkan tugas Modin tidak hanya menikah kan saja akan tetapi setiap apa yang berhubungan dengan kegiatan agama yang berada di daera tersebut contohnya memandikan jenazah, acara-acara hari besar islam, dan yang berkaitan dengan agama khususnya.

Dalam hubunganya dengan Kelurahan posisi Modin berada di bawah kasi kesos, yang mempunyai tugas:

- a. Mengadakan pencatatan pengurusan kematian serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kematian, pernikah, dan rujuk.
- b. Melaksanakan pembinaan bidang keagamaan, memelihara tempat-tempat ibadah, pembinaan badan-badan sosial dan usaha sosial.
- c. Membantu meningkatkan urusan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

D. Praktik Pelaksanaan Pernikahan di Luar KUA

Peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 adalah Peraturan pemerintah yang mengatur tentang biaya pernikahan. Biaya pernikahan di dalam KUA pada hari dan jam kerja dikenakan tarif sebesar Rp. 0,00- (nol rupiah) atau gratis tanpa dipungut biaya, sedangkan pernikahan yang dilaksanakan diluar KUA,pada hari libur atau di luar jam kerja, dikenakan tarif sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan untuk calon pengantin

yang tidak mampu secara ekonomi atau warga yang terkena bencana dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah).

Pada kenyataannya dengan berbagai wawancara yang penulis lakukan khususnya di wilayah Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan biaya yang harus dikeluarkan ketika melaksanakan pernikahan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan sangat beragam, yaitu antara Rp. 900.000,- sampai Rp. 1.400.000,- dan mungkin bisa lebih dari itu dengan seiring perkembangan zaman. Kejadian ini memang sudah terjadi cukup lama sejak adanya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, dengan perinciannya untuk berbagai macam dari mulai Kelurahan, Lebe, KUA, dan untuk penghulu yang memimpin jalannya suatu pernikahan.

Biaya pelaksanaan pernikahan yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan dikenakan tarif biaya nikah sebesar Rp. 350.000,-⁴ sedangkan biaya pelaksanaan pernikahan yang dilakukan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan (nikah dilaksanakan di rumah, tempat ibadah seperti masjid dan mushola) dikenakan tarif biaya nikah sebesar Rp. 1.100.000,-⁵

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Nur Kholis (ketua RW I Bringin) pelaksanaan administrasi pencatatan pernikahan yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di luar Kantor Urusan Agama (KUA) biaya administrasinya tidak jauh berbeda, asalkan yang melangsungkan pernikahan mengikhlaskan besaran biaya yang harus

⁴Wawancara dengan Rizki Dwiarti, Minggu 7 Juni 2015

⁵ Wawancara dengan Khoirotul (masyarakat desa Bringin Wetan), Minggu 7 Juni 2015

dikeluarkan pada saat melaksanakan pembayaran administrasi pernikahan. Hal ini terjadi karena ada sebagian masyarakat yang tidak tahu akan biaya administrasi pencatatan pernikahan yang sudah terjadi tanpa ada yang mempermasalahkannya dan jumlahnya bervariasi sesuai keikhlasan masing-masing.⁶

Dalam pelaksanaan pernikahan di luar KUA pasca berlakunya PP No. 48 Tahun 2014, dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Pengurusan pelaksanaan nikah yang menggunakan jasa modin
 - a. M. Fathur Muntoha. Umur 34. Pendidikan terakhir SMA. Bapak Muntoha ini merupakan masyarakat Kelurahan Bringin yang beralamat RT 04/I Desa Bringin Wetan Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan. Bapak Muntoha sendiri kesehariannya sebagai swasta. Bapak Muntoha menikah pada tanggal 25 Mei 2015. Tempat pelaksanaan pernikahan dilakukan di luar KUA, yakni di rumah mempelai perempuan. Pada waktu pelaksanaan pernikahan yang telah dilakukannya oleh Muntoha ini memberikan biaya pelaksanaan pencatatan pernikahan kepada pihak Modin/Lebe desa Bringin sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Dengan rincian untuk biaya PNBK Rp. 600.000,- dan Rp. 600.000,- untuk jasa Modin (RT/RW, Kelurahan, dan KUA). Bapak Muntoha mengetahui peraturan yang mengatur biaya pencatatan pernikahan. Sedangkan untuk pandangan atau perspektifnya terhadap penerapan peraturan tersebut adalah “setuju, tidak mempermasalahkan

⁶Wawancara dengan Nur Kholis (ketua RW I Kelurahan Bringin), Selasa 15 September 2015

karena besaran biaya pencatatan tersebut telah lumrah di kalangan masyarakat dan sudah menjadi kehendak masyarakat sendiri untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan apa yang tujuannya, baik waktu dan tempatnya, kami tidak mau repot mengurusinya langsung ke KUA”.⁷

- b. Diah Ayu Ratnasari. Umur 23. Pendidikan terakhir SMA. Ibu Diah Ayu Ratnasari merupakan masyarakat Kelurahan Bringin yang beralamat RT 03/I Desa Bringin Wetan Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan. Ibu Diah Ayu Ratnasari sendiri kesehariannya sebagai buruh pabrik. Ibu Diah Ayu Ratnasari menikah pada tanggal 24 September 2015. Tempat pelaksanaan pernikahan dilakukan di luar KUA, yakni di rumah mempelai perempuan. Pada waktu pelaksanaan pernikahan yang telah dilaksanakan Diah Ayu Ratnasari ini memberikan biaya pencatatan pernikahan kepada pihak Modin/Lebe desa Bringin sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Dengan rincian untuk biaya PNBK Rp. 600.000,- dan Rp. 800.000,- untuk jasa Modin (RT/RW, Kelurahan, dan KUA). Ibu Diah Ayu Ratnasari ini tidak mengetahui peraturan yang mengatur biaya pencatatan pernikahan PP No. 48 Tahun 2014. Sedangkan untuk pandangan atau perspektifnya terhadap penerapan peraturan baru tersebut adalah “tidak setuju, keberatan karena sebelumnya tidak ada pemberitahuan atau

⁷Wawancara dengan Muntoha (masyarakat desa Bringin Wetan), Kamis 22 Oktober 2015.

sosialisasinya peraturan baru yang mengatur tarif biaya nikah, mau tidak mau harus membayar”.⁸

- c. Khoirotul A. Umur 23. Pendidikan terakhir S1. Ibu Khoirotul merupakan masyarakat Kelurahan Bringin yang beralamat RT 02/I Desa Bringin Wetan Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan. Ibu Khoirotul sendiri kesehariannya sebagai karyawan swasta. Ibu Khoirotul menikah pada tanggal 20 Februari 2015. Tempat pelaksanaan pernikahan dilakukan di luar KUA, yakni di rumah mempelai perempuan. Pada waktu pelaksanaan pernikahan yang telah dilakukannya oleh Ibu Khoirotul ini memberikan biaya pencatatan pernikahan kepada pihak Modin/Lebe desa Bringin sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Dengan rincian untuk biaya PNBK Rp. 600.000,- dan Rp. 500.000,- untuk jasa Modin (RT/RW, Kelurahan, dan KUA). Ibu Khoirotul ini mengetahui peraturan yang mengatur biaya pencatatan pernikahan PP No. 48 Tahun 2014. Sedangkan untuk pandangan atau perspektifnya terhadap penerapan peraturan tersebut adalah “setuju, ketika hidup dan bertempat tinggal di negara hukum, maka dengan kesadaran akan hukum tersebut kita wajib patuh dan mengikuti apa yang sudah diatur di dalamnya, begitu juga dengan peraturan tentang biaya pencatatan pernikahan, bagi kami yang penting pelaksanaan pernikahan berjalan dengan lancar berapapun biaya yang harus dikeluarkan, selain itu

⁸ Wawancara dengan Diah Ayu Ratnasari (masyarakat desa Bringin Wetan), Kamis 08 Oktober 2015

besaran biaya pencatatan tersebut telah lumrah di kalangan masyarakat dan sudah menjadi kehendak masyarakat sendiri”⁹

2. Pengurusan pelaksanaan nikah yang menggunakan jasa orang ketiga
 - a. Ibu Wati. Ibu Wati ini merupakan masyarakat perumahan Bringin Putih yang beralamat di RT02/9 Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan. Ibu Wati sendiri kesehariannya sebagai seorang Ibu rumah Tangga. Mengenai penelitian ini, IbuWati adalah sebagai orang tua dari anaknya yang bernama Ari Wahyu Ekowati. Umur 35. Pendidikan terakhir SMA. Ari Wahyu Ekowati sendiri kesehariannya sebagaikaryawan swasta. Pasangan ini menikah pada tanggal 12 April 2015. Tempat pelaksanaan pernikahan dilakukan di luar KUA, yakni di rumah mempelai perempuan. Pada waktu pelaksanaan pernikahan yang telah dilakanakan oleh Ari Wahyu Ekowati ini memberikan biaya pencatatan pernikahan kepada pihak ketiga sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Dengan perincian untuk biaya PNBK Rp. 600.000,- dan untuk pihak ketiga sebesar Rp. 300.000,-. Ibu Ari Wahyu Ekowati ini tidak mengetahui peraturan yang mengatur biaya pencatatan pernikahan. Sedangkan untuk pandangan atau perspektifnya terhadap penerapan peraturan tersebut adalah “setuju saja terhadap peraturan itu karena kami tidak tahu prosedur pencatatan nikah sehingga kami tidak mau

⁹ Wawancara dengan Khoirotul (masyarakat desa Bringin Wetan), Minggu 07Juni 2015

repot mengurus biaya administrasi dan persyaratannya langsung keKUA”.¹⁰

- b. Rizki Amalia. Umur 24. Pendidikan SMA. Ibu Rizki Amalia merupakan masyarakat Kelurahan Bringin yang beralamat RT 03/9 Perumahan Bringin Putih Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan. Ibu Rizki Amalia sendiri kesehariannya sebagai Ibu Rumah Tangga. Pasangan ini menikah pada tanggal 21 Maret 2015. Tempat pelaksanaan pernikahan dilakukan di luar KUA, yakni di rumah mempelai perempuan. Pada waktu pelaksanaan pernikahan yang telah dilakukakan oleh Rizki Amalia ini memberikan biaya pencatatan pernikahan kepada pihak ketiga sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Dengan perincian untuk biaya PNPB Rp. 600.000,- dan untuk pihak ketiga sebesar Rp. 500.000,- Mengenai tahu atau tidaknya Rizki Amalia PP No. 48 Tahun 2014, ternyata sama sekali tidak mengetahuinya. Sedangkan untuk pandangan atau perspektifnya terhadap penerapan peraturan tersebut adalah “setuju, tidak apa-apa mahal yang penting pernikahan terlaksana, dan sudah menjadi adat atau kebiasaan masyarakat untuk membayar biaya pencatatan sebesar yang telah disebut karena kami tidak mau repot mengurus biaya administrasi birokrasi dan persyaratan yang dirasa membingungkan”.¹¹

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Wati (masyarakat perumahan Bringin Putih), Selasa 06 Oktober 2015.

¹¹ Wawancara dengan Rizki Amalia (masyarakat perumahan Bringin Putih), Selasa 06 Oktober 2015.

- c. Sovra Hamida. Umur 25. Pendidikan terakhir SMA. Ibu Sovra Hamida merupakan masyarakat Kelurahan Bringin yang beralamat RT 04/3 Perumahan Pandana Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan. Ibu Sovra Hamida sendiri kesehariannya sebagai karyawan swasta. Ibu Sovra Hamidamenikah pada tanggal 8 Agustus 2015. Tempat pelaksanaan pernikahan dilakukan di luar KUA, yakni di rumah mempelai perempuan. Pada waktu pelaksanaan pernikahan yang telah dilakanakan oleh Sovra Hamida ini memberikan biaya pencatatan pernikahan kepada pihak ketiga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dengan perincian untuk biaya PNBK Rp. 600.000,- dan untuk pihak ketiga sebesar Rp. 400.00,-Mengenai tahu atau tidaknya Sovra Hamida PP No. 48 Tahun 2014,ternyata mengetahuinya. Sedangkan untuk pandangan atau perspektifnya terhadap penerapan peraturan tersebut adalah “setuju, tidak memperlmasalahakan biaya yang harus dikeluarkan dan itu dianggap hal yang wajar”.¹²
3. Pengurusan pelaksanaan nikah yang dilakukan sendiri atau orang tuanya.
- a. Ragil Saputri.Umur 18. Pendidikan terakhir SMP. Ibu Ragil Saputri merupakan masyarakat Kelurahan Bringin yang beralamat RT 05/2Desa Pengilon Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan. Ibu Ragil Saputri sendiri kesehariannya sebagai penjaga toko. Ragil Saputri menikah pada tanggal 18 April 2015. Tempat pelaksanaan pernikahan dilakukan di luar KUA, yakni di rumah mempelai perempuan. Pada

¹² Wawancara dengan Sovra Hamida(masyarakat Perumahan Pandana), Minggu 25 Oktober 2015.

waktu pelaksanaan pernikahan yang telah dilakanakan oleh Ragil Saputri ini mengeluarkan biaya sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah). Dengan perincian untuk biaya PNBK Rp. 600.000,- untuk jasa ModinRp.50.000,- untuk kas KelurahanRp. 50.000,- untuk kas KUA Rp. 50.000,- untuk wali hakimRp. 100.000,- dan untuk pengambilan buku akta nikah Rp. 200.000,-. Mengenai tahu atau tidaknya saudara Ragil Saputri tentang PP No. 48 Tahun 2014, ternyata sama sekali tidak mengetahuinya. Sedangkan untuk pandangan atau perspektifnya terhadap penerapan peraturan tersebut adalah “tidak setuju, merasa keberatan karena faktor ekonomi kami yang pas-pasandan sebelumnya tidak ada pemberitahuanadanya peraturan baru yang mengatur tarif biaya nikah, mau tidak mau harus membayar”.¹³

- b. Ita Rusmiyati. Umur 25. Pendidikan terakhir SMA. IbuIta Rusmiyati merupakan masyarakat Kelurahan Bringin yang beralamat RT 05/2 Desa Pengilon Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan. Ibu Ita Rusmiyatisendiri kesehariannya sebagai Ibu Rumah Tangga. IbuIta Rusmiyati menikah pada tanggal 28 September 2015. Tempat pelaksanaan pernikahan dilakukan di luar KUA, yakni di rumah mempelai perempuan. Pada waktu pelaksanaan pernikahan yang telah dilakanakan oleh Ibu Ita Rusmiyati ini mengeluarkan biaya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Dengan perincian untuk biaya

¹³ Wawancara dengan Ragil Saputri (masyarakat desa Pengilon), Minggu 25 Oktober 2015.

PNBP Rp. 600.000,- untuk kas Kelurahan Rp. 100.000,- untuk pengambilan buku nikah KUA Rp. 200.000,-. Mengenai tahu atau tidaknya Ibu Ita Rusmiyati tentang PP No. 48 Tahun 2014, ternyata hanya mengetahui intinya saja berdasarkan papan pengumuman yang berada di KUA, kalau nikah di KUA gratis dan Kalau nikah di luar KUA harus membayar Rp. 600.000,-. Sedangkan untuk pandangan atau perspektifnya terhadap penerapan peraturan tersebut adalah “tidak setuju, merasa keberatan meskipun kami mampu untuk membayarnya”.¹⁴

Berikut perincian hasil wawancara 7 orang yang telah ditentukan oleh masing-masing, dilihat dari segi pendidikan, pekerjaan, tau tidaknya masyarakat tentang PP No. 48 Tahun 2014 dan dari segi setuju tidaknya masyarakat tentang PP No. 48 Tahun 2014.

Tabel V
Hasil Wawancara
Dirinci Menurut Pendidikan Terakhir

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1.	SMP	1 Orang
2.	SMA	6 Orang
3.	S1	1 Orang

Sumber: Hasil wawancara dengan 8 orang

¹⁴ Wawancara dengan Ita Rusmiyati (masyarakat desa Pengilon), Minggu 25 Oktober 2015.

Tabel VI
Hasil Wawancara
Dirinci Menurut Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Swasta	1 Orang
2.	Karyawan Swasta	3 Orang
3.	Buruh Pabrik	1 Orang
4.	Ibu Rumah Tangga	2 Orang
5.	Penjaga Toko	1 Orang

Sumber: Hasil wawancara dengan 8 orang

Sedangkan hasil wawancara dengan 8 orang untuk mengetahui tahu tidaknya masyarakat Kelurahan Bringin tentang PP No. 48 Tahun 2014, diantaranya: yang menjawab tahu berjumlah 4 orang dan yang menjawab tidak tahu berjumlah 4 orang. Sementara untuk tanggapan ke tujuh orang tersebut yang setuju dengan PP No. 48 Tahun 2014 berjumlah 5 orang dan yang tidak setuju dengan PP No. 48 Tahun 2014 berjumlah 3 orang.

Berdasarkan wawancara dengan M. Shiddaquin Basya (Penghulu KUA Kecamatan ngalihan), beliau memberikan penjelasan proses pelayanan nikah KUA Kecamatan Ngalihan Kota Semarang setelah berlakunya PP Nomor 48 Tahun 2014:¹⁵

¹⁵ Wawancara dengan M. Shiddaquin Basya, SHI (Penghulu KUA Kecamatan Ngalihan), Jum'at 20 Februari 2015.

1. Calon pengantin mendatangi RT/RW untuk mengurus surat pengantar nikah untuk dibawa ke kelurahan
2. Calon pengantin mendatangi kelurahan untuk mengurus surat pengantar nikah (N1-N4) untuk dibawa ke KUA (Kecamatan)
 - a. Jika pernikahan dilakukan di luar Kecamatan setempat, maka calon pengantin mendatangi KUA (Kecamatan) setempat untuk mengurus surat pengantar rekomendasi nikah untuk dibawa ke KUA (Kecamatan) tempat akad nikah.
 - b. Jika waktu pernikahan kurang dari 10 hari kerja, maka calon pengantin mendatangi Kantor Kecamatan tempat akad nikah untuk mengurus surat dispensasi nikah.
3. Calon pengantin mendatangi Kantor KUA Kecamatan tempat akad nikah untuk melakukan pendaftaran nikah.
 - a. Jika pernikahan dilakukan di KUA Kecamatan, maka calon pengantin tidak dikenai biaya atau gratis.
 - b. Jika pernikahan dilakukan diluar KUA Kecamatan, maka calon pengantin mendatangi Bank yang ditunjuk oleh pihak KUA untuk membayar biaya nikah sebesar Rp. 600.000,- lalu menyerahkan slip setoran ke KUA tempat akad nikah.
4. Calon pengantin mendatangi KUA Kecamatan tempat akad nikah untuk melakukan pemeriksaan data nikah calon pengantin dan wali nikah

5. Calon pengantin melaksanakan akad nikah, di KUA Kecamatan atau lokasi nikah, untuk kemudian diakhiri dengan penyerahan buku akta nikah.

Wawancara dengan Usman Efendi (Kepala KUA Kecamatan Ngaliyan), menurut penuturan beliau pemberlakuan aturan baru tentang biaya pencatatan nikah setelah adanya PP Nomor 48 tahun 2014 biaya pencatatan pernikahan yang diterapkan di wilayah yurisdiksinya sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu mempelai tidak membayar biaya menikah ke KUA atau memberikan sesuatu kepada KUA. Mempelai membayar biaya pencatatan pernikahan sebesar Rp. 600.000,- melalui bank ke rekening yang ditunjuk.¹⁶

Selanjutnya wawancara dengan Totok Indarti (carik/sekretaris Kelurahan Bringin), beliau menuturkan dalam urusan orang yang akan melaksanakan pernikahan pihak kelurahan hanya bertugas memberikan surat pengantar bagi catin yang akan melangsungkan pernikahan, dan tidak dipungut biaya atau bisa dikatakan gratis. Dan biasanya yang mengurus surat pengantar nikah yaitu Modin, ada juga dari masyarakat yang langsung datang ke Kelurahan untuk meminta surat pengantar nikah.¹⁷

¹⁶ Wawancara dengan Drs. H. Usman Efendi, MM (Kepala KUA Kecamatan Ngaliyan), Jum'at 29 Januari 2016

¹⁷ Wawancara dengan Totok Indarti, ST (carik/sekretaris Kelurahan Bringin), Kamis 29 Oktober 2015.

E. Faktor Penyebab Tingginya Biaya Pelaksanaan Pernikahan di Luar KUA Pasca Berlakunya PP No. 48 Tahun 2014 di Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

Dengan lahirnya PP Nomor 48 Tahun 2014 pada tanggal 27 Juli 2014 disambut dengan hangat oleh penghulu KUA di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Menurut M. Shiddaquin Basya, sebelumnya KUA terkena tuduhan gratifikasi, karena menerima uang amplop sukarela yang diberikan oleh orang yang punya hajat ke penghulu yang menikahkan dianggap gratifikasi, padahal uang tersebut tidak diberikan atas permintaan penghulu, bahkan para penghulu tidak menentukan jumlah uang yang ada didalam amplop tersebut. Seandainya tuan rumah tidak memberikan apapun tidak akan ada protes dari penghulu. Menikahkan dihari libur atau di luar jam kerja merupakan sebuah tradisi di masyarakat, namun dianggap sebagai sebuah gratifikasi jika menikahkan di luar kantormendapat uang saku sukarela dari orang yang punya hajat.

Khanafi (Modin Kelurahan Bringin) memberikan tanggapan positif terhadap diberlakukannya PP Nomor 48 tahun 2014, menurut beliau dengan membayar uang Rp. 600.000,- di Bank memberikan kejelasan terhadap digunakannya uang yang dibayarkan masyarakat kepada pemerintah, karena akhir-akhir ini marak di media diberitakan dengan kasus korupsi ataupun gratifikasi. Untuk jasa modin biasanya dikenakan tarif biaya Rp. 500.000,- sampai Rp. 600.000,- tergantung jarak dan kondisi sosial masyarakat, uang

jasa itu juga dipergunakan sebagai jasa transportasi, surat pengantar dari Rt/Rw, Kelurahan, Kecamatan, KUA.¹⁸

Berdasarkan tipologi 8 masyarakat kelurahan Bringin yang melaksanakan pernikahan di luar KUA yang begitu beragam antara satu dengan lainnya yang berbeda, ditinjau dari segi kondisi social masyarakat Kelurahan Bringin terdiri dari dua unsur yaitu masyarakat desa dan masyarakat perumahan/kota, ditinjau dari segi pendidikan terdiri dari SMP, SMA, dan S1. Dan dilihat dari segi ekonomi, pekerjaan mereka diantaranya: swasta, karyawan swasta, buruh pabrik, penjaga toko, dan Ibu rumah tangga.

Penyebab terjadinya pembengkakan biaya pelaksanaan pernikahan yang dikeluarkan masyarakat Kelurahan Bringin karena banyak faktor. Dari pihak masyarakat sendiri, terjadi pembengkakan biaya karena uang jasa atau uang tambahan yang telah dibayarkan melalui pihak ketiga/Modin dianggap sebagai biaya resmi.¹⁹ Selain itu, budaya masyarakat yang menghendaki pernikahan dilaksanakan di luar KUA dan di luar hari dan jam kerja. Semua ini menambah jumlah biaya karena harus mengeluarkan uang tambahan untuk transport dan jasa profesional penghulu. Biasanya keluarga meminta penghulu untuk membawakan khutbah nikah, do'a, dan sebagainya.²⁰

Adanya masyarakat yang mempercayakan kepengurusan administrasi pencatatan pernikahan kepada Modin/pihak ketiga juga menjadi salah satu

¹⁸ Wawancara dengan Khanafi (Modin/Lebe Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan), Jum'at 09 Oktober 2015.

¹⁹ Wawancara dengan Khoirotul, Minggu 7 Juni 2015

²⁰ Wawancara dengan Ibu Wati, Senin 26 Oktober 2015.

penyebab tingginya biaya yang harus dikeluarkan.²¹ Selain itu besaran biaya pengurusan pernikahan sebagaimana dikeluarkan oleh suatu keluarga terdahulu yang sudah melangsungkan pernikahan, kemudian diikuti oleh keluarga sesudahnya yang sama-sama punya hajatan. Jumlah tersebut seakan menjadi patokan biaya yang harus dikeluarkan dilingkungannya.²²

Tingkat ekonomi masyarakat yang berbeda. Dari sisi penghasilan masyarakat perumahan cenderung lebih mapan dan tidak mempersoalkan tarif biaya yang ditetapkan pemerintah.²³ Sedangkan untuk masyarakat desa ada yang merasa keberatan dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari yang pas-pasan.²⁴ Ada juga masyarakat desa yang tidak keberatan dengan adanya tarif baru yang diterapkan karena mereka merasa sanggup untuk membayarnya.²⁵

Ruwetnya birokrasi ini dan karena tidak ada waktu luang (lebih mementingkan pekerjaan), sehingga masyarakat Kelurahan Bringin mempercayakan kepengurusan administrasi kepada Modin/Lebe. Karena masyarakat berasumsi tidak berani berurusan dengan birokrasi. Sehingga keadaan ini menjadi faktor penyebab tingginya biaya pencatatan pernikahan.²⁶

Tugas tambahan kepada penghulu, seperti memberikan khutbah nikah, pembaca do'a dan menjadi wali hakim. Sehingga masyarakat memberikan

²¹ Wawancara dengan Rizki Amalia, Selasa 06 Oktober 2015.

²² Wawancara dengan Diah Ayu Ratnasari, Kamis 08 Oktober 2015.

²³ Wawancara dengan Sovra Hamida, Minggu 25 Oktober 2015

²⁴ Wawancara dengan Ragil Saputri, Minggu 25 Oktober 2015

²⁵ Wawancara dengan Ita Rusmiyati, Minggu 25 Oktober 2015

²⁶ Wawancara dengan Diah Ayu Ratnasari, Kamis 08 Oktober 2015.

uang tambahan kepadapenghulu sebagai ucapan tanda terima kasih dan biaya transportasi.²⁷

Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang biaya pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan, meskipun baru sebatas mengumumkan di papan pengumuman yang ada di depan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan, menjelaskan tata cara pendaftaran, tetapi belum termasuk menjelaskan sosialisasi jumlah biaya resmi yang wajib dibayar dan biaya-biaya lain di luar biaya resmi kepada masyarakat yang datang ke Kantor Urusan Agama.²⁸

²⁷Wawancara dengan Ita Rusmiyati, Minggu 25 Oktober 2015.

²⁸Wawancara dengan Ragil Saputri, Minggu 25 Oktober 2015